

**PROSES PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)**

**SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT
MENDAPATKAN GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh :

NOGA RIFQI ALFAIZ
1606200152



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahumi@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, Jam 09.35 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NOGA RIFQI ALFAIZ
NPM : 1606200152
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN)


Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIEAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H
2. Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H
3. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NOGA RIFQI ALFAIZ
NPM : 1606200152
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI
KEJAKSAAN NEGERI MEDAN)

PENDAFTARAN : Tanggal, 8 Desember 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN: 196611301991032001

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NOGA RIFQI ALFAIZ
NPM : 1606200152
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI
DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada Panitia
Ujian Skripsi

Medan, 16 November 2020

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIP/NIDN/NIDK: 196611301991032001

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noga Rifqi Alfaiz
NPM : 1606200152
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : **PROSES PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di
Kejaksaan Negeri Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan



NOGA RIFQI ALFAIZ



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NOGA RIFQI ALFAIZ
NPM : 1606200152
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)
Pembimbing : Assoc. Prof. DR. IDA NADIRAH. S.H., M.H.

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|------------------|--------------------------------|--------------|
| 17 Juli 2020 | ACC Judul | |
| 27 Juli 2020 | Bimbingan Proposal | |
| 3 Agustus 2020 | Revisi dan Acc Proposal | |
| 28 Agustus 2020 | Seminar Proposal | |
| 10 Oktober 2020 | Bimbingan Skripsi | |
| 16 Oktober 2020 | Revisi Bab I | |
| 21 October 2020 | Pemeriksaan Bab II dan Bab III | |
| 16 November 2020 | Bedah Buku | |
| 16 November 2020 | ACC diuzinkan dan di sidangkan | |

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA HAMFAH, SH., MH)

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH. S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan ini, maka disusun skripsi yang berjudul **Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)**.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-sebesaranya kepada:

1. Almarhum Ayahanda Sudrajad Suandra (Alm) dan Ibunda Effi Trianna, secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih yang sebesar-besarnya

karena tiada lelahnya telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

2. Rektor Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III, Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang dengan penuh kesabaran memberikan motivasi dan semangat kepada saya.
5. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Bapak Dr. Eka N.A.M Sihombing, SH., M.Hum selaku pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Terimakasih juga kepada Kejaksaan Negeri Medan dan yang terkhusus kepada Bapak Aristomy Siahaan S.H., M.H telah

mengizinkan saya untuk melakukan penelitian yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada kedua adik kandung Shauqi Aditya Khalis dan Zhafira Saharani yang telah memberikan dukungan hingga selesainya skripsi ini.
9. Kepada Tara Syahnia Harahap, S.H yang tidak lelahnya terus memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
10. Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu di sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 30 Agustus 2020

Hormat Penulis,

Noga Rifqi Alfaiz

(1606200152)

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi..... | v |
| Abstrak | vii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|-----------|
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 6 |
| 2. Faedah Penelitian | 6 |
| B. Tujuan Penelitian | 7 |
| C. Definisi Operasional..... | 7 |
| D. Keaslian Penelitian..... | 8 |
| E. Metode Penelitian..... | 10 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 11 |
| 2. Sifat Penelitian | 11 |
| 3. Sumber Data..... | 12 |
| 4. Alat Pengumpulan Data | 13 |
| 5. Analisis Data | 14 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Proses Pengembalian | 16 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Kerugian Negara..... | 18 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi | 26 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Medan | 35 |
| B. Kendala Dalam Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi..... | 59 |
| C. Upaya Kejaksaan Negeri Medan Dalam Mengatasi KendalapadaProses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi..... | 62 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Saran..... | 70 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

ABSTRAK

PROSES PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

Noga Rifqi Alfaiz

Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi sungguh luar biasa. Keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk mensejahterahkan rakyatnya malah diselewangkan oleh sebagian orang yang tak bertanggungjawab untuk menambah kekayaannya sendiri atau kelompoknya. Penelitian dengan judul “Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)” memiliki rumusan masalah bagaimana proses pengembalian kerugian negara terhadap hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Medan serta bagaimana kendala yang dihadapi saat proses pengembalian kerugian negara terhadap hasil tindak pidana korupsi, dan bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Medan dalam mengatasi kendala saat proses pengembalian kerugian negara terhadap hasil tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengembalian kerugian negara terhadap hasil tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui kendala serta upaya yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Medan dalam proses pengembalian kerugian negara terhadap hasil tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu: data primer dan data sekunder, serta menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Data akan dianalisa dengan teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pengembalian kerugian negara di Kejaksaan Negeri Medan lebih cenderung untuk menunggu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, itupun tidak berhasil dilakukan secara maksimal dikarenakan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Akan tetapi upaya untuk melakukan pengembalian kerugian negara tetap dilakukan sebaik mungkin.

Kata Kunci : Pengembalian, Kerugian Negara, Kejaksaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kepentingan ekonomi manusia pada peradaban akhir-akhir ini sangat tinggi, sehingga banyak manusia menginginkan cara praktis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sangat tinggi tersebut, akhirnya muncul niat untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki. Cara yang sangat modern untuk memperkaya diri sendiri melalui korupsi saat ini menjadi masalah tersendiri di berbagai belahan dunia khususnya Indonesia.

Korupsi merupakan akibat dari sebuah situasi dan kondisi dimana seseorang membutuhkan penghasilan lebih atau merasa kurang terhadap apa yang dia peroleh jika menjalankan usaha dengan cara-cara yang sah. Korupsi merupakan tindakan yang tidak lepas dari pengaruh kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok dan dilaksanakan baik sebagai kejahatan individu maupun sebagai bentuk dari kejahatan kelompok yang dilakukan dengan kerjasama antara berbagai pihak (pelaku korupsi) yang ingin mendapatkan keuntungan sehingga membentuk suatu struktur organisasi yang saling melindungi dan menutupi keburukan masing-masing.

Praktek korupsi yang terjadi dalam masyarakat kita menunjukkan perkembangan yang sangat cepat baik dari segi bentuk, jenis, jumlah maupun modus operandinya. Bentuk korupsi yang paling sering ditemui dalam realitas sosial kita ialah pemberian uang rokok dan ucapan terima kasih, yaitu pemberian sejumlah uang oleh seseorang kepada pejabat atau pemegang kekuasaan itu

berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang semestinya sudah menjadi bagian dari tugas atau pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai pejabat atau pemegang kekuasaan yang wajib dilakukannya secara cuma-cuma karena untuk pekerjaannya itu ia sudah digaji oleh negara.

Pemberian uang rokok dan ucapan terima kasih tersebut sudah dianggap sebagai suatu kewajaran dan bahkan tidak jarang juga dipandang sebagai suatu keharusan, baik oleh pemberi maupun oleh penerimanya. Pemberian serta pembenaran masyarakat kita terhadap tindakan-tindakan seperti pemberian uang rokok dan ucapan terima kasih ini pada gilirannya akan berkembang menjadi tindakan-tindakan pada skala yang lebih tinggi.

Korupsi merupakan cerminan dari krisis kebijakan dan representasi dari rendahnya akuntabilitas birokrasi publik. Tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan mulai dari jumlah kasus, kerugian Negara, dan kualitas cara melakukan. Faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi sendiri tidak hanya berasal dari dalam diri pelaku, maupun dari luar diri pelaku. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang “masih mendewakan materi” maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi. Korupsi yang menyebutkan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pemerintah Indonesia sendiri dalam hal memberantas korupsi telah melakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang tentang pemberantasan korupsi dan pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi guna

mendukung penegakan hukum. Pemerintah telah membentuk UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1971. Dua tahun kemudian untuk menyempurnakan UU Nomor 31 Tahun 1999, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi diupayakan secara maksimal mulai dari pencegahan, penindakan pelaku tindak pidana korupsi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pemulihan kerugian Negara yang timbul akibat adanya tindak pidana korupsi.²

Indonesia berdasarkan amanat konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan penganut negara hukum (*rechtstaat*). Sehingga dalam upaya penegakan hukum berpegang pada prinsip-prinsip *rule of law* yang meliputi supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada Negara untuk kepentingan masyarakat.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, secara universal merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana yang mempunyai tugas

¹Sara Hersriavita, dkk, “Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dari Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negri Sukoharjo”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*. Vol. 7 No. 1, 2019, halaman 16.

²Kalimatul Jumroh, Ade Kosasih, 2015, *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption 2003)*, Bengkulu: CV. Zigie Utama, halaman 5.

dan tanggung jawab untuk mengkoordinir atau mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan atau putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta mempunyai tanggungjawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi.

Terkait dengan penanganan aset dalam konteks penegakan hukum, Kejaksaan yang memiliki wewenang *pro justitia* (untuk keadilan), eksekusi (atau wewenang eksekutorial) dan wewenang manajemen. Penegakkan hukum terhadap kasus korupsi saat ini masih menimbulkan permasalahan khususnya dalam hal *asset recovery* terutama dalam hal jaksa ketika akan melaksanakan eksekusi mengenai pengembalian kerugian negara.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang tahun 2018 jumlah kerugian Negara yang di derita dari 1.053 perkara korupsi yang diproses pengadilan adalah sebanyak Rp 9,29 triliun.³Khususnya di Sumatra Utara sebanyak 49 kasus dengan kerugian negara Rp 286 miliar. Dalam hal ini bukan hanya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi saja yang dilakukan, tetapi juga harus melaksanakan upaya untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut. Padahal sudah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 18 ayat (1) mengenai pengembalian kerugian Negara yang berbunyi :

³Sinar Putri S Utami, "ICW Catat Kembalikan Kerugian Negara Dari Perkara Korupsi 2018 Baru 8,7%", <https://nasional.kontan.co.id>, diakses Rabu, 22 Juli 2020, pukul 17.42 WIB.

- a. Perampasan benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Pada dasarnya proses pengembalian terhadap kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah dilakukan. Hal ini disebabkan karena para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa untuk menyembunyikan aset-aset hasil kejahatan mereka yang menyebabkan kerugian Negara tersebut telah melampaui lintas batas Negara.

Proses pengembalian ini dilakukan sebagai upaya dalam meminimalisir kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang harus dilakukan sejak awal proses penanganan perkara yang harus dilakukan oleh berbagai lembaga Negara yang juga harus difasilitasi dengan bantuan intelejen keuangan.

Pengembalian kerugian Negara yang dicuri (*stollen asset recovery*) sangat penting bagi pembangunan Negara-negara berkembang karena pengembalian kerugian yang dicuri tidak semata-mata merestorasi aset Negara tetapi juga bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum dimana tidak satu orang pun kebal terhadap hukum.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)”**.

1) Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana proses pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Medan ?
- b. Bagaimana kendala dalam proses pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi?
- c. Bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Medan dalam mengatasi kendala pada proses pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi ?

2) Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca dalam ilmu pengetahuan hukum acara khususnya mengenai proses pengembalian kerugian Negara terhadap hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan.
- b. Secara praktis, melalui penelitian ini penulis dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam pembentukan regulasi tentang pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta referensi sebagai sumber pustaka dan karya ilmiah untuk pengembangan ilmu bagi mahasiswa/mahasiswi yang akan datang.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam proses pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Medan.

3. Untuk mengetahui upaya Kejaksaan Negeri Medan dalam mengatasi kendala pada proses pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁴

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Proses Pengembalian Kerugian Negara Terhadap Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Medan”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. **Proses Pengembalian**, adalah proses atau cara perbuatan mengembalikan yang dilakukan oleh instansi hukum terkait, salah satu instansi yang memiliki peranan penting dalam proses pengembalian adalah Kejaksaan.
2. **Kerugian Keuangan Negara**, adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).⁵

⁴ Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, 2018, halaman 17.

⁵ Theodorus M. Tounakotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Salemba Empat, halaman 81.

- 3. Tindak Pidana Korupsi**, adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

D. Keaslian Penelitian.

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan merupakan pembahasan yang sudah tidak asing lagi. Tidak sedikit para akademisi maupun mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap pengembalian kerugian negara oleh Kejaksaan. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Endri, NPM. 20060610035, Mahasiswa Fakultas Hukum Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2010 yang berjudul “Peranan Kejaksaan Dalam Pengembalian Uang Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi ini hanya menjelaskan peranan dari jaksa dalam pengembalian uang Negara saja tidak kepada menjelaskan proses pengembaliannya.
2. Skripsi Khoirul Ari Wafa, NPM 09340129, Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013 yang berjudul “Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparasi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)” dalam skripsi ini menjelaskan mengenai komparasi atau perbandingan undang-undang mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidak menjelaskan bagaimana proses pengembaliannya secara langsung.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait proses pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Negeri Medan sebagai akibat tindak pidana korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat asli, baru, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

E. Metode Penelitian.

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata yaitu: kata “metode” dan kata “penelitian”. Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁶

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, mengandung arti peneliti tidak bekerja secara acak. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, halaman 3.

ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tak terkendali. Sehingga metode ilmiah timbul untuk membatasi dengan tegas bahas yang dipakai oleh ilmu tertentu.⁷

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁸ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris), penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis, sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁹

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, yang mana bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum berupa data sekunder dengan data primer yang diperoleh langsung di lapangan dan menggunakan pendekatan penelitian adalah yuridis empiris.

⁷Ibid, halaman 4.

⁸ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

⁹ *Ibid.*,

2. Sifat Penelitian.

Penelitian hukum bertujuan mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa atau suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁰

3. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari hukum islam

Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung ke lapangan yaitu di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Medan.

c. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan

¹⁰ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 20.

komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum pidana, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karangan dari kalangan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet, dan beberapa kamus hukum.

4. Alat Pengumpulan Data.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi wawancara dan studi kepustakaan.

1. Studi wawancara langsung dilakukan di lapangan yaitu di Kejaksaan

Negeri Medan dan studi dokumentasi di Kejaksaan Negeri Medan

2. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti, baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk permasalahan dalam proposal dan atau referensi lain. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:¹¹
 - a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 - b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data.

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrasikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan, analisis data menguraikan tentang bagaimana

¹¹*Ibid*, halaman 21.

memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian, jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.¹²

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan kualitatif. Penulis melakukan pengumpulan data dari observasi yang terbatas dengan responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan rangkum untuk selanjutnya akan menjelaskan permasalahan yang penulis teliti.

¹²*Ibid*, halaman 21-22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Proses Pengembalian.

Proses pengembalian merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mengembalikan sesuatu yang telah diambil yang apabila dikaitkan dengan sebuah tindak pidana seperti korupsi maka proses pengembalian merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mengembalikan sesuatu yang telah di ambil yang telah menyebabkan sebuah kerugian terhadap Negara. Proses pengembalian yang dilakukan merupakan sebuah bentuk upaya pencegahan terhadap pemberantasan korupsi baik di Indonesia maupun Negara di dunia.

Pada dasarnya proses pengembalian terhadap kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah dilakukan. Hal ini disebabkan karena para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa untuk menyembunyikan aset-aset hasil kejahatan mereka yang menyebabkan kerugian Negara tersebut telah melampaui lintas batas Negara.

Purwaning M. Yanuar dalam jurnal Haswandi, merumuskan pengertian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu sebagai sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil dari tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada didalam maupun luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada Negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga

dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan hasil tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.¹³

Proses pengembalian hasil tindak pidana korupsi ini, Negara-negara di dunia saling melakukan kerjasama internasional agar mempermudah proses pengembalian kerugian Negara hasil dari tindak pidana korupsi. Substansi sistem hukum pengembalian aset melalui jalur hukum pidana umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai proses pengembalian aset melalui 4 tahap yang terdiri dari :¹⁴

- a. Pelacakan aset untuk melacak aset;
- b. Tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan;
- c. Penyitaan;
- d. Penyerahan aset dari Negara penerima kepada Negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.

Proses pengembalian ini dilakukan sebagai upaya dalam meminimalisir kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang harus dilakukan sejak awal proses penanganan perkara yang harus dilakukan oleh berbagai lembaga Negara yang juga harus difasilitasi dengan bantuan intelejen keuangan.

¹³ Haswandi, *Pengmbalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 6 No. 1, 2017, halaman 149.*

¹⁴ *Ibid*, halaman 154.

B. Tinjauan Umum Tentang Kerugian Keuangan Negara.

Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai. Pengertian ini menunjukkan bahwa kerugian negara mengandung arti yang luas sehingga mudah dipahami dan ditegaskan bila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara. Di samping itu, kerugian negara tidak boleh diperkirakan sebagaimana yang dikehendaki tetapi wajib dipastikan berapa jumlah yang dialami oleh negara pada saat itu. Hal ini dimaksudkan agar terdapat suatu kepastian hukum terhadap keuangan negara yang mengalami kekurangan agar dibebani tanggung jawab bagi yang menimbulkan kerugian negara.¹⁵

Kerugian menurut hukum perdata yang masuk ke dalam ranah hukum privat tentunya berbeda dengan makna atau konsep kerugian yang terdapat dalam hukum administrasi Negara atau hukum pidana yang masuk ranah publik.

Kerugian menurut hukum perdata mencakup Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252, selengkapnya berjudul “penggantian biaya, kerugian dengan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan” judul ini menunjukkan dua hal :¹⁶

- a. Pertama, ungkapan “penggantian biaya, kerugian dan bunga.”
- b. Kedua, “karena tidak dipenuhinya suatu perikatan” mempunyai makna ganti rugi yang timbul akibat cedera janji (wanprestasi). Dalam pasal-pasal tersebut akan ditemukan istilah debitor, kreditor, atau perikatan lainnya (sewa, upah, bunga sepanjang hidup dan lain-lain). Ini perbedaan penting antara kerugian Negara (dalam hukum administrasi

¹⁵ Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali, halaman 109.

¹⁶Theodorus M. Tounakotta, *Op.Cit.*.halaman 78.

Negara) dan kerugian Negara (dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi) yang merupakan kerugian di sektor publik.

Hukum pidana dalam masalah kerugian negara karena perbuatan itu dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau bahkan perekonomian negara. Hal ini didasarkan bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁷

Keuangan Negara juga merupakan hal yang menjadi kerugian Negara dalam hal tindak pidana korupsi. Keuangan Negara adalah semua hak dan semua kewajiban yang dapat di nilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹⁸

Penjelasan umum dalam UUPTPK ditegaskan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara, dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak pisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena ;¹⁹

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban

¹⁷ Muhammad Djafar Saidi, *Op. Cit.*, halaman 111.

¹⁸ Misi S. Salunga, "Penggunaan Aset Negara/Daerah Secara Pribadi di Luar Fungsi Jabatan Dan Kedinasan". *Jurnal Hukum Legal Opinion*. Vol.3 No. 4.2015, halaman 4.

¹⁹ Muhammad Djafar Saidi, *Op. Cit.*, halaman 139

badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Kerugian keuangan Negara dapat terjadi dua tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas Negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas Negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas Negara, kerugian bisa terjadi melalui konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi pengembalian kerugian Negara dan penyelundupan, sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas Negara kerugian terjadi akibat *mark up*, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian Negara adalah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang kewenangannya.

Masalah kerugian Negara, selalu muncul di Pengadilan Tipikor. Hal tersebut karena dimensi kerugian keuangan Negara merupakan salah satu unsur yang dijadikan pegangan aparat hukum di Pengadilan Tipikor untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai kepada putusan final. Sejah ini berbagai penanganan kasus tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara selalu menjadi polemik, terutama tentang berapa yang harus diganti oleh terdakwa.²⁰

Perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan setelah ditentukan unsur melawan hukumnya sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara. Perhitungan kerugian keuangan negara

²⁰Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, halaman 175.

adalah merupakan jenis audit dengan tujuan tertentu, yakni menghitung kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Metode/cara menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus/kasus penyimpangan/tindak pidana korupsi yang terjadi.²¹

Auditor yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara harus mempunyai pertimbangan professional untuk menggunakan teknik-teknik audit yang tepat sepanjang dengan teknik audit yang digunakannya, auditor memperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup, serta dapat digunakan dalam proses peradilan.²²

Tujuan dilakukannya perhitungan jumlah kerugian keuangan negara antara lain, adalah :²³

- 1) Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.
- 2) Sebagai salah satu patokan/acuan bagi Jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya.
- 3) Dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau

²¹ Abdul latief, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 365.

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

lainnya (kekurangan perbendaharaan atau kelalaian PNS), maka perhitungan kerugian keuangan negara digunakan sebagai bahan gugatan/ penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Bukti-bukti dalam perhitungan kerugian keuangan negara.

Harta kekayaan yang menjadi subjek pengembalian oleh negara adalah setiap harta kekayaan yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, baik yang sebelum maupun sesudah berlakunya undang-undang. Harta kekayaan yang dapat dirampas disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta yang akan dirampas, yaitu meliputi:²⁴

- a. Setiap harta kekayaan hasil tindak pidana atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana;
- b. Harta kekayaan yang digunakan sebagai alat, sarana, atau prasarana untuk melakukan tindak pidana yang mendukung organisasi kejahatan;
- c. Setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau organisasi kejahatan;
- d. Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai tindak pidana atau organisasi kejahatan;
- e. Segala sesuatu yang menjadi hak milik pelaku tindak pidana atau organisasi kejahatan;

²⁴ Haswandi, *Op. Cit.*, halaman 150.

Hal-hal yang dapat merugikan keuangan negara dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain aspek pelaku, sebab, waktu, dan cara penyelesaiannya.²⁵

1. Ditinjau dari aspek pelaku

- a. Perbuatan bendaharawan yang dapat menimbulkan kekurangan perbendaharaan, disebabkan oleh antara lain adanya pembayaran, pemberian atau pengeluaran kepada pihak yang tidak berhak, pertanggungjawaban/laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, penggelapan, tindak pidana korupsi dan kecurian karena kelalaian;
- b. Pegawai negeri non bendaharawan, dapat merugikan keuangan negara dengan cara antara lain pencurian atau penggelapan, penipuan, tindak pidana korupsi, dan menaikkan harga atau merubah mutu barang;
- c. Pihak ketiga dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan cara antara lain menaikkan harga atas dasar Kerjasama dengan pejabat yang berwenang, dan tidak menepati perjanjian (wanprestasi).

2. Ditinjau dari aspek sebab

- a. Perbuatan manusia, yakni perbuatan yang sengaja seperti diuraikan pada point sebelumnya, perbuatan yang tidak sengaja, karena kelalaian, kealpaan, kesalahan atau ketidak mampuan, serta

²⁵ Abdul Latif, *Op. Cit.*, halaman 368.

pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara yang tidak memadai;

- b. Kejadian alam, seperti bencana alam (antara lain, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan kebakaran) dan proses alamiah (antara lain membusuk, menguap, mencair, menyusut dan mengurai);
- c. Peraturan perundang-undangan dan atau situasi moneter/ perekonomian, yakni kerugian keuangan negara karena adanya pengguntingan uang (sanering), gejolak moneter yang mengakibatkan turunnya nilai uang sehingga menaikkan jumlah kewajiban negara dan sebagainya.

3. Ditinjau dari aspek waktu

Tinjauan dari aspek waktu disini dimaksudkan untuk memastikan apakah suatu kerugian keuangan negara masih dapat dilakukannya atau tidak, baik terhadap bendaharawan, pegawai negeri non bendaharawan, atau pihak ketiga.

Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan:

- a. Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti rugi kerugian negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas kepada kekayaan yang dikelola

atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.

- b. Tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti ketugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampu kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah.

Tuntutan ganti rugi perlu diperhatikan ketentuan kedaluwarsa, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan bahwa kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 9 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

4. Ditinjau dari aspek cara penyelesaiannya
 - a. Tuntutan Pidana/Pidana Khusus (Korupsi)
 - b. Tuntutan Perdata
 - c. Tuntutan Perbendaharaan (TP)
 - d. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
5. Kerugian negara ditinjau dari aspek akuntansi

Jika ditinjau dari segi akuntansi, maka kerugian diakui dalam laporan laba rugi dalam hal terjadi penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Untuk itu perlu pemahaman mengenai konsep aset dan konsep kewajiban.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*, yang berarti busuk, rusak, menggoyangkan, memutar balik atau menyogok. Dari bahasa latin itulah turun ke beberapa bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, Belanda yaitu *corruptive (korruptie)*, sehingga dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”, yang mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.²⁶

Definisi tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang yang secara melawan

²⁶ Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 3.

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Korupsi terjadi dimana terdapat monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan kepada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas.²⁷ Dalam arti sempit korupsi berarti pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri.

Adapun yang menjadi landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- c. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam KUHP, dapat dikelompokkan atas empat kelompok tindak pidana (delik), yaitu :

- a. Kelompok tindak pidana penyuapan, yang terdiri dari Pasal 209, 210, 418, dan Pasal 420 KUHP;

²⁷ Rohim, 2017, *Modus Operandi*, Depok: Alta Utama, halaman 15.

²⁸ Muhammad Yusni, 2019, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*, Surabaya: Airlangga University Press, halaman 14

- b. Kelompok tindak pidana penggelapan, yang terdiri dari Pasal 415, 416, dan Pasal 417 KUHP;
- c. Kelompok tindak pidana kekuasaan (*knevelarij* atau *extortion*) yang terdiri dari Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP;
- d. Kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan; yang terdiri dari Pasal 387, 388, dan Pasal 435 KUHP.

Peraturan penguasa perang Angkatan Darat Nomor Prt./Peperpu/013/1958 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan korupsi pidana dan pemilikan harta benda juga merumuskan perbuatan korupsi yang termuat dalam Pasal 2 sebagai berikut :²⁹

- a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah, atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat;
- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan;

²⁹ Adam Chazawi, *Op.Cit.*, halaman 3.

- c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai 50 peraturan penguasa perang pusat in dan dalam Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti yang dikemukakan di atas. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diinventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah:³⁰

- a. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum;
- b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang;
- c. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- d. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara;
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;

³⁰Guntur Rambey, "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda" De Lega Lata.Vol.1.No. 1.2016, halaman 145-146.

- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- i. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut;
- j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan yang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
- k. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat,

atau daftar tersebut;

1. Pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik diatas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelaku kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut.

Secara general terdapat tipe perbuatan yang terqualifikasi sebagai tindak pidana korupsi adalah :³¹

1. Perbuatan suap menyuap yang dilakukan oleh dan kepada pegawai negeri/penyelenggara Negara, Hakim, Advokat;
2. Perbuatan penggelapan/pemalsuan/pengrusakan dalam jabatan;

³¹Guse Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi di Pandang Dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta: Pustaka Pena, halaman 7.

3. Perbuatan pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
4. Perbuatan curang dalam pembangunan, penyerahan barang, penggunaan tanah;
5. Perbuatan curang dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan;
6. Perbuatan pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya kepada penyelenggara Negara karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (*gratifikasi*).

Ada beberapa spesifikasi asas dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, diantaranya yaitu :³²

- a. Sudah diakuinya korporasi sebagai subjek hukum;
- b. Adanya ancaman pidana minimum khusus;
- c. Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif dan kumulatif alternatif;
- d. Ancaman pidana yang sama dengan delik yang selesai untuk pidana percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat;
- e. Adanya pembayaran uang pengganti.

Sifat korupsi terdapat dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Korupsi yang bermotif terselubung

Yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi

³²Agus Kasiyanto, 2018, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang & Jasa*, Jakarta: Kencana, halaman 159.

secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.

b. Korupsi yang bermotif ganda

Yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain yakni kepentingan politik

Tindak pidana korupsi terdapat modus operandi untuk melakukan tindak pidana korupsi agar berjalan mulus, yang dimaksud modus operandi tindak pidana korupsi adalah cara-cara pelaku melakukan tindak pidana korupsi. Cara tersebut tidak selalu dimulai pada tahap pelaksanaan tetapi ada kalanya telah dimulai dari tahap perencanaan. Tidak berlebihan jika diamati perkara-perkara korupsi pada masa yang lalu untuk dapat memahami modus operandinya agar dengan demikian dapat menangani tindak pidana korupsi dengan cepat dan tepat.³³

Modus-modus lain juga dikemukakan oleh *United Nation Office on Drug and Crime*, sebuah lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), yang menyatakan ada 9 (Sembilan) modus korupsi, yaitu:³⁴

- a. Korupsi besar dan kecil;
- b. Korupsi aktif dan tidak aktif;
- c. Korupsi suap dalam berbagai bentuk dan tujuannya;
- d. Korupsi dengan modus penggelapan;
- e. Korupsi bermodus pamarasan;
- f. Korupsi bermodus penyalahgunaan kekuasaan;

³³ Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan*, Jakarta: Djambatan, halaman 28.

³⁴ Abdul Karim Munthe, "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", <https://abdulkarimmunthe.blogspot.com>, diakses Senin, 3 Oktober 2020, pukul 13.56 WIB.

- g. Korupsi dengan modus favoritisme;
- h. Korupsi dengan modus membuat atau meneksploitasi kepentingan yang saling bertentangan;
- i. Korupsi yang bermodus konstibusi politik yang berlebihan dan tidak tepat.

Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan mengenai larangan manusia untuk memakan uang dengan cara-cara yang haram, meskipun ia bisa mengelabui orang lain sehingga terlihat boleh mengambil hak orang, seperti korupsi yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yang terdapat pada Q.S Al-Baqarah (2) ayat 188 Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kalian mendapatkan harta (yang bersumber dari) sekitar kalian dengan cara yang batil, dan (contoh lainnya) kalian perkarakan harta (yang batil itu) kepada para hakim sehingga kalian dapat menikmati sebagian harta orang lain dengan cara yang kotor, sementara kalian mengetahui (hal itu).”

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Medan.

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti yang dikemukakan di atas. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diinventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah:³⁵

- a. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum;
- b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang;
- c. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- d. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara;
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau

³⁵Guntur Rambey, *Loc. Cit.*, halaman 145-146

- penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
 - g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 - h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
 - i. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut;
 - j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan yang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
 - k. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau

membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;

1. Pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

Sifat korupsi terdapat dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Korupsi yang bermotif terselubung

Yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.

- b. Korupsi yang bermotif ganda

Yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain yakni kepentingan politik

Hukum pidana dalam masalah kerugian negara karena perbuatan itu dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau bahkan perekonomian negara. Hal ini didasarkan bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁶

Memperhatikan rumusan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, maka kerugian keuangan Negara tersebut dapat berbentuk:³⁷

- a. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan Negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
- b. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan Negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
- c. Hilangnya sumber/kekayaan Negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
- d. Penerimaan sumber/kekayaan Negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
- e. Timbulnya suatu kewajiban Negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
- f. Timbulnya suatu kewajiban Negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
- g. Hilangnya suatu hak Negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima

³⁶ Muhammad Djafar Saidi, *Op. Cit.*, halaman 111.

³⁷ Abdul Latief, *Op. Cit.*, halaman 357

menurut aturan yang berlaku.

- h. Hak Negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Proses pengembalian hasil tindak pidana korupsi, Negara-negara di dunia juga saling melakukan kerjasama internasional agar mempermudah proses pengembalian kerugian Negara hasil dari tindak pidana korupsi. Substansi sistem hukum pengembalian aset melalui jalur hukum pidana umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai proses pengembalian aset melalui 4 tahap yang terdiri dari :³⁸

- e. Pelacakan aset untuk melacak aset;
- f. Tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan;
- g. Penyitaan;
- h. Penyerahan aset dari Negara penerima kepada Negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.

Konteks tindak pidana korupsi, ada tiga hal penting yang berhubungan dengan esensi pengembalian aset yang telah penulis nyatakan, yaitu:³⁹

1. Pengembalian aset tidak terbatas pada kerugian keuangan Negara. Pertimbangannya bahwa berdasar pada Pasal 20 UNCAC 2003, korupsi berorientasi kepada perbuatan memperkaya dengan

³⁸*Ibid*, halaman 154.

³⁹Marcus Priyo Gunarto, 2019, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Rajawali Gendongan Baru, halaman: 35

kekayaan ilegal (*illicit enrichment*) sehingga pengembalian aset tidak terbatas pada kerugian keuangan Negara.

2. Pengembalian aset dapat diperoleh dari aset tindak pidana yang tidak terbatas pada aset hasil tindak pidana dalam pengertian *proceeds of crime (fructum/productum sceleris)* saja, tetapi juga dari *instrumentum sceleris* dan *obiectum sceleris* sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (3) huruf g, 48 ayat (1) huruf b.ii, iii, dan Pasal 55 ayat (1) UNCAC 2003.
3. Cara memperoleh aset tindak pidana tersebut melalui proses atau tahapan menurut hukum.

Pengembalian kerugian negara telah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 18 ayat (1) mengenai pengembalian kerugian Negara yang berbunyi:

- a. Perampasan benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun;

- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur:

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”

Pasal 18 ayat (3) mengatur:

“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

Menurut undang-undang yang lama, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 34 menyatakan:

“Selain ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksud dalam KUHP maka sebagai hukuman tambahan adalah:

- a. Perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berujud dan yang tak berujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana korupsi itu, begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau

harga lawan itu kepunyaan sistem hukum ataupun bukan;

- b. Perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berujud dan tak berujud yang termaksud perusahaan siterhukum, dimana tindak pidana korupsi itu dilakukan begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, naik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan siterhukum ataupun bukan, akan tetapi tindak pidananya bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub a pasal ini;
- c. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

Undang-undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis hal ini hal tersebut harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian negara yang dibebankan kepada terpidana adalah kerugian negara yang besarnya yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai yang dilakukan oleh terpidana. Dengan demikian yang memegang peran penting untuk hal tersebut adalah teknis penemuan kerugian keuangan negara yakni harus ditemukan berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk melalui tata cara/prosedur audit yang benar.⁴⁰

⁴⁰ Guse prayudi, *Op. Cit.*, halaman: 147

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti mempunyai persamaan dengan pidana denda. Kedua-duanya menjadi terbebani atas harta kekayaan terpidana. Namun, substansinya berbeda:⁴¹

1. Jumlah uang dalam pidana denda tidak perlu berkorelasi dengan kerugian keuangan negara. Sedangkan dalam pidana pembayaran uang pengganti, jumlah uang ini harus dihubungkan dengan kerugian keuangan negara yang timbul oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan terpidana.
2. Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi. Sedangkan pidana denda semata-mata ditujukan untuk pemasukan ke atau penerimaan kas negara.

Perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan setelah ditentukan unsur melawan hukumnya sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara. Perhitungan kerugian keuangan negara adalah merupakan jenis audit dengan tujuan tertentu, yakni menghitung kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Metode/cara menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus/kasus penyimpangan/tindak pidana korupsi yang terjadi.⁴²

⁴¹ Theodorus M. Tuanakotta, *Op. Cit.*, halaman: 141

⁴² Abdul latief, *Op. Cit.*, halaman 365.

Auditor yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara harus mempunyai pertimbangan professional untuk menggunakan teknik-teknik audit yang tepat sepanjang dengan teknik audit yang digunakannya, auditor memperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup, serta dapat digunakan dalam proses peradilan.⁴³

Tujuan dilakukannya perhitungan jumlah kerugian keuangan negara antara lain, adalah :⁴⁴

- 1) Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.
- 2) Sebagai salah satu patokan/acuan bagi Jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya.
- 3) Dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya (kekurangan perbendaharaan atau kelalaian PNS), maka perhitungan kerugian keuangan negara digunakan sebagai bahan gugatan/ penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Bukti-bukti dalam perhitungan kerugian keuangan negara.

Pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan, namun saat ini usaha untuk mengembalikan aset-aset negara khususnya uang yang telah

⁴³*Ibid.*,

⁴⁴*Ibid.*,

dikorupsi oleh pelaku semakain gencar dilakukan, bahkan upaya tersebut dapat dimulai saat dilakukannya penyidikan tindak pidana korupsi. Dalam tahap tersebut, pihak Kejaksaan dapat melakukan penyitaan aset-aset milik terdakwa yang digugat berasal dari hasil tindak pidana. Namun di Kejaksaan Negeri Medan, dalam upaya pengembalian kerugian negara, langkah itu lebih dititik beratkan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht*). Meskipun jaksa tidak dapat memperpanjang tentang waktu pembayaran uang pengganti kerugian negara, tetapi perumusan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) “paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan”, maka Jaksa masih dapat menentukan tahap-tahap pembayaran uang pengganti, tetapi dengan syarat tahap-tahap tersebut tidak melebihi tenggang waktu 1 (satu) bulan.

Penerapan pengembalian kerugian negara terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, jika Pengadilan sudah menjatuhkan putusannya mengenai pembayaran uang pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, kepada terpidana diberi waktu untuk membayar uang pengganti seperti yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) yaitu “paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” terhadap tenggang waktu tersebut, jaksa sebagai pelaksana dari putusan pengadilan, tidak dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran uang pengganti ketugian negara, tidak seperti halnya jaksa dapat memperpanjang waktu pembayaran denda, yaitu yang ditentukan dalam Pasal 273 ayat (2) KUHAP, karena pembayaran uang pengganti berbeda dengan pembayaran denda. Akan tetapi dalam prakteknya tidak sesuai dengan teori-teori atau aturan di atas

tentang tenggang waktu pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, karena demi dikembalikannya kerugian negara oleh terpidana dalam membayar dapat melakukan penyicilan pembayaran dalam jangka beberapa tahun sesuai perjanjian dengan pihak eksekutor.⁴⁵ Dalam hal ini terpidana memang benar-benar tidak membayar sekaligus kerugian keuangan negara yang dilakukannya. Jika tenggang waktu untuk pembayaran uang pengganti sudah lewat dan ternyata terpidana tidak membayar uang pengganti, tindak lanjutnya adalah seperti yang dilakukan dalam Pasal 18 ayat (2), yaitu "...maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut".

Harta benda yang dimaksud adalah harta benda kepunyaan terpidana yang bukan merupakan harta benda hasil dari tindak pidana korupsi dan/atau harta benda kepunyaan terpidana yang bukan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi, karena jika memang terbukti disidang pengadilan bahwa harta benda kepunyaan terpidana tersebut merupakan harta benda hasil dari tindak pidana korupsi dan/atau digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka pengadilan sudah tentu akan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, sehingga jaksa tidak perlu sampai melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dimaksud dan dilelang untuk menutupi kerugian negara tersebut.

Harta kekayaan yang menjadi subjek pengembalian oleh negara adalah setiap harta kekayaan yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak

⁴⁵ Aristomy Siahaan, Hasil wawancara, Kasubsi Upaya Hukum dan Eksekusi (UHEKSI) Pidsus Kejaksaan Negeri Medan, (pada tanggal, Medan 16 September 2020, pukul 10.00 WIB).

langsung dari tindak pidana, baik yang sebelum maupun sesudah berlakunya undang-undang. Harta kekayaan yang dapat dirampas disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta yang akan dirampas, yaitu meliputi:⁴⁶

1. Setiap harta kekayaan hasil tindak pidana atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana;
2. Harta kekayaan yang digunakan sebagai alat, sarana, atau prasarana untuk melakukan tindak pidana yang mendukung organisasi kejahatan;
3. Setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau organisasi kejahatan;
4. Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai tindak pidana atau organisasi kejahatan;
5. Segala sesuatu yang menjadi hak milik pelaku tindak pidana atau organisasi kejahatan;

Penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda kepunyaan terpidana dilakukan oleh jaksa eksekutor jika ternyata terpidana belum atau tidak membayar uang pengganti yang jumlahnya seperti yang dimuat pada putusan pengadilan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Ketentuan pembayaran kerugian negara tersebut seharusnya telah dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun hal tersebut tidak terlaksana meski telah diupayakan oleh pihak kejaksaan selaku eksekutor putusan

⁴⁶ Haswandi, *Op. Cit.*, halaman 150.

hakim dalam hal pengambil uang pengganti tindak pidana korupsi dengan melakukan koordinasi dengan pihak keluarga dan pemerintah setempat serta instansi-instansi terkait.

Penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terpidana yang tidak melakukan pembayaran uang pengganti tidak perlu meminta izin terlebih dahulu dari ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun sesudah melakukan penyitaan jaksa eksekutor segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan, karena penyitaan ini dilakukan bukan dalam rangka penyidikan tetapi dalam rangka pelaksanaan purusan pengadilan.⁴⁷

Jaksa dalam melakukan penyitaan terhadap harta benda kepunyaan tersebut harus dapat memperikan harga asli dari barang yang disita, yang jika dilelang sudah dapat menutupi jumlah kerugian negara seperti yang dimuat dalam putusan pengadilan. Diharapkan jangan sampai terjadi beberapa kali penyitaan harta benda terpidana karena salah memperkirakan harga dari harta benda yang disita, yang setelah dilelang ternyata tidak dapat menutupi jumlah uang pengganti yang dibayar.

Perampasan hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada kemampuan Penuntut Umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa di depan persidangan sekaligus membuktikan bahwa dari kejahatan tersebut terdapat hasil dari tindak pidana yang didakwakan. Konsep ini disebut perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*convictionbased assets forfeiture*).⁴⁸

⁴⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1988

⁴⁸ Marcus Priyo Gunarto, *Op. Cit.*, halaman: 55

Berkaitan dengan perampasan, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), walaupun tidak secara tegas mengatur dalam salah satu pasalnya, dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana yang dapat diketahui melalui penelusuran dirampas untuk Negara atau dikembalikan kepada yang berhak. UU TPPU dapat merampas perolehan hasil yang didapatkan dari hasil investasi uang yang berasal dari tindak pidana. Berfokus pada asal-usul harta kekayaan terdakwa, terdapat ketentuan tentang beban pembuktian yang ditanggung oleh terdakwa atau pembalikan beban pembuktian sehingga terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan yang ia miliki bukan berasal dari tindak pidana. Hal ini merupakan sarana maksimal dalam upaya pengembalian asset secara maksimal. Pasal 77 UU TPPU mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.⁴⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHAP, jaksa melaksanakan putusan yang menetapkan benda sitaan dirampas untuk negara dengan cara jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang. Kemudian hasil lelang dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa sebagai PNBP. Berdasarkan Pasal 273 ayat (4), jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. Saat ini, kantor lelang negara yang dimaksud adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

⁴⁹*Ibid.*,

Lelang (KPKNL).⁵⁰

Kebiasaan yang berlaku, jaksa yang ditunjuk melakukan eksekusi terhadap setiap perkara termasuk perkara korupsi ialah jaksa penuntut umum yang telah menangani perkaranya, hal ini dilakukan karena alasan tuntasnya penanganan suatu perkara yang telah mendapat putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ialah apabila telah dilakukan eksekusi secara tuntas, termasuk eksekusi pembayaran uang pengganti.⁵¹

Putusan pengadilan baru bisa dilaksanakan setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan ketentuan Pasal 270 KUHP pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilakukan oleh jaksa, bukan oleh penuntut umum.

Kejaksaan sebagai eksekutor dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya dalam proses pengembalian kerugian negara, maka Kejaksaan harus melakukan koordinasi dengan BPKP yang memiliki wewenang melakukan audit investigatif terhadap keuangan maupun jalannya pembangunan. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalam Pasal 6 diatur bahwa KPK mempunyai tugas melakukan koordinasi dan supervise dengan/terhadap “instansi yang berwenang” melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah Kepolisian, Kejaksaan, termasuk BPK, BPKP, KPKPN, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga

⁵⁰*Ibid.*,

⁵¹ Aristomy Siahaan, Hasil wawancara, Kasubsi Upaya Hukum dan Eksekusi (UHEKSI) Pidsus Kejaksaan Negeri Medan, (pada tanggal, Medan 16 September 2020, pukul 10.00 WIB)

Pemerintah Non Departemen.⁵²

Wawancara yang dilakukan dengan pihak Kejaksaan Negeri Medan, ada beberapa proses atau tahap dalam pengembalian kerugian negara. Menurut Aristomy Siahaan, bahwa selama ini pihak Kejaksaan Negeri Medan telah berupaya semaksimal mungkin berupaya dari mulai tahap penyidikan sampai ke tahap eksekusi. Langkah-langkah yang di tempuh antara lain:⁵³

1) Pada Tahap Penyidikan

Dalam rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi, jaksa penyidik semenjak dimulainya penyidikan dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka, suami/isteri, anak dan setiap orang atau badan yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka misalnya mobil, rumah, dan bahkan rumah tersangka.

2) Pada Tahap Penuntutan

Pada tahap penuntutan. Jaksa penuntut umum dalam tuntutan pidananya wajib meminta kepada hakim agar menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti pokok, dan menyatakan merampas barang-barang yang disita dalam tahap penyidikan. Nilai dari keseluruhan barang-barang yang dimohonkan untuk dirampas dan jumlah tuntutan pembayaran uang pengganti adalah sebanyak sama dengan hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

⁵²Abdul Latief., *Op. Cit*, halaman: 344

⁵³ Aristomy Siahaan, Hasil wawancara, Kasubsi Upaya Hukum dan Eksekusi (UHEKSI) Pidsus Kejaksaan Negeri Medan, (pada tanggal, Medan 16 September 2020, pukul 10.00 WIB)

3) Pada Tahap Eksekusi

Proses pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap jaksa melakukan langkah-langkah dalam pelaksana pembayaran uang pengganti adalah sebagai berikut:

1. Jaksa memanggil terpidana dan penasehat hukumnya guna menyelesaikan uang pengganti;
2. Terjadi kesepakatan waktu pembayaran uang pengganti yaitu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menentukan harta benda terpidana untuk disita jika sewaktu-waktu pembayaran uang pengganti tidak dilakukan oleh terpidana atau tidak mencukupi pembayaran uang pengganti terhadap kerugian yang dialami negara;
3. Setelah pembayaran uang pengganti dibayarkan oleh terpidana, selanjutnya diserahkan ke bendahara kejaksaan untuk dimasukkan ke kas negara oleh bendahara kejaksaan dalam waktu 1 kali 24 jam beserta berita acara penyerahannya;
4. Dalam rangka melaksanakan putusan hakim, jika pembayaran uang pengganti belum mencukupi, jaksa melakukan penyitaan terhadap harta benda lainnya dari terpidana tanpa melakukan campur tangan dari pihak pengadilan dalam bentuk izin penyitaan yang dituangkan dalam penetapan;
5. Seandainya dengan pelaksanaan kali ini, jumlah barang-barang yang dimiliki oleh terpidana juga tidak mencukupi lagi, kekurangan yang

masih ada agar ditagih melalui gugatan perdata atau di jatuhi kurangan badan;

6. Untuk perkara-perkara yang berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun hakim tidak menetapkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat 1 (satu) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, agar diusahakan pemberian kuasa dari instansi yang bersangkutan kepada jaksa sebagai yang menerima kuasa (Penasihat Hukum) untuk mengajukan gugaran perdata mewakili negara yang bersangkutan pada pengadilan yang berwenang.
7. Dalam hal terpidana meninggal dunia, maka untuk pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, jaksa melakukan penyitaan terhadap harta benda yang ditinggalkan terpidana kepada ahli warisnya yang sebanyak sama dengan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
8. Dalam hal perolehan barang-barang hasil korupsi yang ada pada orang lain sebagian atau seluruhnya, maka memenuhi pembayran uang pengganti berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, jaksa mengusahakan pengembalian barang-barang tersebut antara lain berupa pembayaran harta yang jumlahnya sama dengan nilai barang-barang itu. Jika upaya-upaya tersebut tidak membawa hasil, jaksa mengajukan gugatan perdata terhadap pihak ketiga yang dengan sengaja tidak bersedia menyerahkan atau memindah tangankan barang-barang tersebut.

Pelaksanaan eksekusinya, sesuai ketentuan umum hukum acara pidana, dilaksanakan oleh jaksa, dengan cara harta benda disita lalu dilelang. Prosedurnya sama seperti lelang barang sitaan yang dirampas untuk negara, yaitu jaksa menguasai benda tersebut kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, kemudian hasil penjualan tersebut disetorkan ke rekening kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pengembalian kerugian negara di Kejaksaan Negeri Medan, agak berbeda dengan apa yang dijelaskan di atas. Disini, pengembalian kerugian negara lebih ditekankan pada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, walaupun pada suatu waktu diadakan suatu upaya pencarian asset-aset ataupun harta dari tersangka dan selanjutnya akan melakukan upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kejaksaan.⁵⁴

Pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi tidak akan menghapuskan pidananya ataupun menghentikan kasus korupsinya.⁵⁵ Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga bila Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur pasal yang dimaksud, maka pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak akan menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

⁵⁴Aristomy Siahaan, Hasil wawancara, Kasubsi Upaya Hukum dan Eksekusi (UHEKSI) Pidsus Kejaksaan Negeri Medan, (pada tanggal, Medan 16 September 2020, pukul 10.00 WIB)

⁵⁵ Aristomy Siahaan, Hasil wawancara, Kasubsi Upaya Hukum dan Eksekusi (UHEKSI) Pidsus Kejaksaan Negeri Medan, (pada tanggal, Medan 16 September 2020, pukul 10.00 WIB)

Melihat pada normanya, maka pengembalian kerugian negara ini hanyalah salah satu faktor yang meringankan dan wajib dipertimbangkan dalam penjatuhan sanksi atau hukuman bagi si terdakwa yang didakwa melakukan kerugian negara. Namun sebelum berlakunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 ada begitu banyak kasus korupsi yang akhirnya tidak berlanjut keranah hukum. Hal ini disebabkan karena adanya pemahaman bahwa dengan dilakukannya pengembalian keuangan ataupun kerugian dikembalikan, maka tindak pidananya menjadi hilang.

Keharusan untuk melakukan pembayaran uang pengganti tersebut dilakukan untuk mengembalikan keuangan negara yang telah di korupsi oleh para koruptor. Tuntutan jaksa terhadap pengembalian kerugian negara ini sebenarnya sejalan dengan putusan hakim, yang dalam putusannya sering kali memerintahkan agar terdakwa membayar kerugian negara yang jumlahnya banyak sama dengan jumlah kerugian negara yang telah dikorupsinya. Masalah yang muncul kemudian adalah mengenai perbedaan besaran tuntutan jaksa terhadap pengembalian kerugian negara dengan besaran yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebagaimana yang telah diputuskan oleh hakim. Hal ini terjadi karena perbedaan cara menafsirkan antara jaksa dalam penyidikan dan penuntutan dengan hakim di siding pengadilan yang kemudian akan mempengaruhi putusan hakim dalam hal tuntutan pembayaran uang pengganti dalam mengadili kasus tindak pidana korupsi.⁵⁶

⁵⁶Aristomy Siahaan, Hasil wawancara, Kasubsi Upaya Hukum dan Eksekusi (UHEKSI) Pidsus Kejaksaan Negeri Medan, (pada tanggal, Medan 16 September 2020, pukul 10.00 WIB)

Melihat pada rumusan yang ada di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, maka cara menghitung jumlah kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara ini adalah dengan menyamakan jumlahnya yang harus diganti ataupun dibayarkan dengan jumlah kerugian yang dialami negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Hal ini dapat diberlakukan apabila sejak dilakukannya tindak pidana korupsi sampai pengadilan menjatuhkan putusan, nilai mata uang masih tetap stabil. Namun apabila terjadi penurunan nilai mata uang sejak dilakukannya tindak pidana korupsi sampai dengan pengadilan menjatuhkan putusan, maka jumlah yang harus dibayarkan perlu diperhitungkan kembali.

Menurut Kasi Upaya Hukum dan Eksekusi (UHEKSI) Kejaksaan Negeri Medan mengatakan bahwa untuk dapat melaksanakan pernyataan tersebut, maka diberikanlah petunjuk sebagai berikut:⁵⁷

1. Didalam perkara tindak pidana korupsi dalam rangka menyelamatkan kembali keuangan negara, maka terhadap terdakwa selain dituntut dengan pidana pokok (pidana penjara dan denda) agar dituntut juga dengan pidana tambahan membayar uang pengganti, kecuali bila mana kerugian negara akan ditutupi kembali dengan tuntutan perampasan barang bukti yang dalam tingkat penyidikan telah disita ataupun disetorkannya uang ke kas negara senilai jumlah kerugian.
2. Jumlah pembayaran uang pengganti dalam ketentuan disebutkan “sebanyak-banyaknya” sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, namun karena kesulitan untuk membuktikan adanya harta

⁵⁷ Aristomy Siahaan, Hasil wawancara, Kasubsi Upaya Hukum dan Eksekusi (UHEKSI) Pidsus Kejaksaan Negeri Medan, (pada tanggal, Medan 16 September 2020, pukul 10.00 WIB)

kekayaan terdakwa yang diperoleh dari korupsi, maka ketentuan tersebut hendaknya ditafsirkan bahwa pembayaran uang pengganti adalah sebesar kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.

3. Apabila dalam perkara tindak pidana korupsi terdiri atas beberapa orang terdakwa maka tuntutan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada masing-masing terdakwa sebesar yang diperoleh masing-masing terdakwa dalam perkara yang bersangkutan. Dan untuk itu, hendaknya dari awal telah diperhitungkan jumlah terdakwa yang diajukan ke pengadilan yang kemudian diajukan menjadi beberapa berkas perkara sehingga tuntutan pembayaran kerugian negara terhadap semua terdakwa tidak akan melebihi jumlah kerugian negara.

Berdasarkan pernyataan di atas, diharapkan kedepannya terjadi penyeragaman didalam praktik pengembalian kerugian negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi. Karena dengan pengembalian kerugian negara inilah kerugian negara yang diderita dapat dikembalikan oleh orang-orang yang telah memakai uang negara secara melawan hukum.

Pengembalian aset ditujukan untuk mengembalikan aset Negara yang dicuri (*stolen asset recovery*), namun tidak mudah antara lain karena pelaku mempunyai akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam memproses

kekayaan yang diperoleh dari korupsi, termasuk dengan pencucian uang.⁵⁸

Upaya pengembalian kerugian negara melalui proses penegakan hukum ini belum berhasil secara maksimal. Hal ini dikarenakan nilai kerugian negara yang berhasil di kembalikan kepada negara jauh lebih kecil di banding dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Bahwa upaya penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Maka kelemahan penegak hukum tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian kerugian negara dipengaruhi juga oleh kelima faktor tersebut. Kelemahan ini terlihat terutama dari sisi hukumnya, yakni tidak adanya pengaturan khusus tentang pengembalian kerugian negara.

Pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan dari ancaman pidana terhadap tindak pidana korupsi. Dengan adanya pidana pembayaran uang pengganti, pengembalian kerugian negara jelas merupakan salah satu tujuan penegakan hukum pidana korupsi. Dari sisi pembedaan, hukuman pidana pembayaran uang pengganti mesti dilaksanakan sebagai pembalasan terhadap perbuatan melawan hukum dari tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya.

Seseorang yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi, maka terdapat kepentingan hukum yang telah dilanggar. Salah satunya adalah mengenai kerugian negara yang menyangkut kepentingan masyarakat dan bahkan negara. Akibat yang timbul dari kejadian tersebut adalah suatu penderitaan baik fisik ataupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, marah, dan tidak puas. Perasaan itu

⁵⁸ Marcus Priyo Gunarto, *Op. Cit.*, halaman: 40

bukan tanpa sebab, masyarakat telah menganggap bahwa negara rela mengalami kerugian akibat pelaku tindak pidana korupsi. Untuk menghilangkan penderitaan seperti ini kepada para pelaku harus diberikan hukuman yang sebanding. Pelaku harus mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkannya, yaitu dengan upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum.

B. Kendala Dalam Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.

Semua landasan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHAP harus benar-benar diperhatikan dan dijalankan oleh semua aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan, khususnya Kejaksaan Negeri Medan dalam hal pengembalian kerugian negara. Hal tersebut dilaksanakan agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dan berhasil. Pihak Kejaksaan dalam hal ini dalam lingkup Kejaksaan Negeri Medan berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana agar aset ataupun segala hal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dapat dikembalikan pada negara. Betapa besar dana yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, namun akibat kejahatan tindak pidana korupsi, dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok tertentu. Disinilah peran dari Kejaksaan sebagai penyidik, penuntut, ataupun sebagai eksekutor putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, berjuang keras agar dana yang telah diambil para koruptor dapat disita dan bahkan dirampas untuk mengembalikan kerugian negara

yang ditimbulkan. Namun tidak dipungkiri bahwa kejaksaan dalam melakukan proses tersebut mengalami dan menemukan berbagai macam kendala.

Dari hasil wawancara dengan Kasubsi Upaya Hukum dan Eksekusi Kejaksaan Negeri Medan, mengungkapkan beberapa kendala antara lain:⁵⁹

1. Adanya perlawanan baik dari terpidana maupun pihak keluarga terpidana. Korupsi sebagai salah satu kejahatan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*), mempunyai jaringan dan sistem yang kompleks dalam mengurai jaringannya. Keterlibatan para pihak dalam jaringan korupsi sering menghambat pemberantasan korupsi itu sendiri. Salah satu hambatan seperti adanya intervensi dari pihak yang terlibat dan keluarga mempunyai pengaruh dalam masyarakat. Hal ini sering bermasalah dalam penyitaan aset yang akan dilakukan oleh kejaksaan, mereka tidak akan begitu saja menyerahkan aset-asetnya kepada pihak kejaksaan yang akan menyita atau merampasnya.
2. Tidak diketahuinya keberadaan harta atau pun barang terdakwa. Dimana barang tersebut akan disita dan juga ada saatnya barang yang akan disita telah dijual pada pihak lain. Pada kasus yang berhubungan dengan aset yang mudah untuk dipindah tangankan, sering terjadi penghilangan aset oleh koruptor dengan cara pemindahan aset yang tersangkut korupsi. Seperti pada kasus korupsi kejaksaan akan menyita mobil dari tersangka ternyata tersangka terlebih dahulu menjual mobil tersebut. Keadaan ini menyulitkan bagi kejaksaan untuk melakukan

⁵⁹ Aristomy Siahaan, Hasil wawancara, Kasubsi Upaya Hukum dan Eksekusi (UHEKSI) Pidsus Kejaksaan Negeri Medan, (pada tanggal, Medan 16 September 2020, pukul 10.00 WIB)

penyitaan aset.

3. Penurunan nilai harga terhadap harta benda terpidana yang disita oleh Kejaksaan. Harta benda terpidana yang disita oleh Kejaksaan tidak langsung dilakukan pelelangan, yaitu sepanjang terpidana mampu membayar uang pengganti dari tindak pidana korupsinya. Tetapi apabila terpidana tidak mampu untuk membayar uang pengganti sedangkan Jaksa telah menemukan harta benda terpidana dan telah dilakukan penyitaan, maka masih ada negosiasi atau musyawarah antara Jaksa dan terpidana serta masih diberi beberapa waktu untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk membayar uang pengganti sebelum dilakukan pelelangan. Apabila terpidana sudah menyatakan tidak mampu untuk membayar uang pengganti, maka rentan waktu untuk memberikan kesempatan kepada terpidana tersebut akan mengurangi nilai harta benda dari pada taksiran yang ditetapkan oleh Jaksa pada waktu melakukan penyitaan, sehingga akan mengurangi pengembalian kerugian negara, terutama terhadap harta benda yang bergerak.
4. Terpidana tidak sanggup membayar kerugian negara sebagaimana yang telah disebutkan dalam putusan hakim. Pada kasus tertentu dalam tindak pidana korupsi sering ditemukan bahwa aset yang akan disita tersebut telah habis atau sudah tidak ada lagi. Pada kasus seperti ini tentu kejaksaan tidak bisa melakukan penyitaan aset terhadap pelaku korupsi.

5. Terpidana lebih banyak memilih pidana kurungan bagi yang tidak sanggup membayar kerugian negara. Lemahnya hukuman yang diterapkan di dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi cenderung membuat terpidana korupsi cenderung untuk memilih hukuman subsidair daripada mengembalikan aset yang telah dikorupsi. Pada kasus ini terpidana lebih cenderung karena terpidana berpendapat bahwa pidana kurungan tersebut relatif lebih ringan daripada harus mengembalikan uang atau harta yang dikorupsi.
6. Terpidana meninggal dunia. Dalam hal ini pengembalian aset negara yang akan dilakukan dalam penyitaan juga terhalang dengan adanya terdakwa yang meninggal dunia.
7. Kurangnya personil yang ada di dalam Kejaksaan Negeri Medan. Bahwa jumlah personil saat ini untuk menangani kasus tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara sangatlah minim.

C. Upaya Kejaksaan Negeri Medan Dalam Mengatasi Kendala Pada Proses Pengembalian Kerugian Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada pasal 2 menegaskan bahwa kejaksaan adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan kewenangan, antara lain:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksana putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; dan

- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta *statistic criminal*.
4. Dapat meminta kepada hakim menempatkan seseorang dirumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak.
 5. Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan badan negara lainnya.
 6. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.⁶⁰

Putusan pengadilan baru bisa dilaksanakan setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilakukan oleh jaksa, bukan oleh penuntut umum.

Kebiasaan yang berlaku, jaksa yang ditunjuk melakukan eksekusi terhadap setiap perkara termasuk perkara korupsi ialah jaksa penuntut umum yang telah menangani perkaranya, hal ini dilakukan karena alasan tuntasnya penanganan suatu perkara yang telah mendapat putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ialah apabila telah dilakukan eksekusi secara tuntas, termasuk eksekusi pembayaran uang pengganti.⁶¹

KUHAP mengatur bahwa proses penyidikan dan penuntutan merupakan tugas kejaksaan. Di sisi lain kejaksaan juga mempunyai kewenangan sebagai

⁶⁰ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 128-129.

⁶¹ Aristomy Siahaan, Hasil wawancara, Kasubsi Upaya Hukum dan Eksekusi (UHEKSI) Pidsus Kejaksaan Negeri Medan, (pada tanggal, Medan 16 September 2020, pukul 10.00 WIB)

eksekutor terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi. Dalam rangka melaksanakan tugasnya Kejaksaan harus melakukan koordinasi dengan sub sistem lain yang tergabung dengan *criminal justice system*, seperti KPK, Kepolisian maupun Lembaga terkait lainnya seperti BPKP dan BPK.⁶²

Terkait dengan masalah penuntutan unsur kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi, Kejaksaan pada umumnya meminta bantuan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk melakukan audit. Hasil audit ini nantinya akan dilaporkan kepada instansi Kejaksaan.⁶³

Sebagai eksekutor dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya dalam proses pengembalian kerugian negara, maka Kejaksaan harus melakukan koordinasi dengan BPKP yang memiliki wewenang melakukan audit investigatif terhadap keuangan maupun jalannya pembangunan. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalam Pasal 6 diatur bahwa KPK mempunyai tugas melakukan koordinasi dan supervise dengan/terhadap “instansi yang berwenang” melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah Kepolisian, Kejaksaan, termasuk BPK, BPKP, KPKPN, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.⁶⁴

Solusi atau upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Medan dalam mengatasi kendala dalam proses pengembalian kerugian negara dari hasil tindak

⁶² Abdul Latif, *Op. Cit.*, halaman: 344

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ *Ibid.*,

pidana korupsi memiliki beberapa cara yang telah dilakukan, yakni:⁶⁵

1. Kejaksaan melakukan pendekatan dengan terpidana beserta keluarganya agar dapat memberikan atau menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Melakukan penyitaan sejak penyidikan apabila dimungkinkan, yang tidak sampai mengambil alih penguasaan atas aset sehingga dapat mencegah harta benda tidak di alihkan atau di transfer atau dihilangkan.
3. Demi pengembalian kerugian negara tetap berjalan kejaksaan memberikan solusi agar terdakwa mencicil atau membayar seluruh kerugian negara yang diakibatnya hingga lunas namun dengan memberikan harta sebagai jaminan.
4. Demi pengembalian kerugian negara tetap berjalan kejaksaan memberikan solusi agar terdakwa mencicil atau membayar seluruh kerugian negara yang diakibatnya hingga lunas namun dengan memberikan harta kekayaan sebagai jaminan hingga terpidana melunasi semua uang pengganti.
5. Kejaksaan akan melakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya mengenai gugatan ganti rugi. Sesuai dengan tugas kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata.
6. Melakukan penambahan personil sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

⁶⁵ Aristomy Siahaan, Hasil wawancara, Kasubsi Upaya Hukum dan Eksekusi (UHEKSI) Pidsus Kejaksaan Negeri Medan, (pada tanggal, Medan 16 September 2020, pukul 10.00 WIB)

Republik Indonesia. Penambahan personil akan terus dilakukan untuk mempermudah dan memperlancar penyidikan dan penyitaan aset hasil dari tindak pidana korupsi. Namun penambahan personil tidaklah asal menambahkan orang, harus sesuai dengan kapasitas orang tersebut. Mampukan orang tersebut ditempatkan dan ditugaskan sesuai bidang yang seharusnya dikerjakan dengan penuh tanggung jawab yang tinggi karena lembaga Kejaksaan bukanlah Lembaga sembarangan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengacara negara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Proses pengembalian kerugian negara terhadap hasil tindak pidana korupsi dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun pengembalian kerugian negara tersebut berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Jaksa dengan cara memanggil terpidana beserta keluarga dan penasihat hukumnya untuk membicarakan tentang tahapan-tahapan dalam pelaksanaan terhadap pengembalian kerugian negara tersebut. Selanjutnya dibuat kesepakatan antara Jaksa dan terpidana tentang waktu pelaksanaan pembayaran uang pengganti atau pengembalian kerugian negara tersebut beserta harta kekayaan terpidana yang dapat dijadikan sebagai jaminan apabila terpidana tidak dapat melaksanakan pembayaran uang pengganti, setelah pembayaran uang pengganti diterima oleh jaksa, selanjutnya uang tersebut disetorkan ke kas negara.
2. Kendala dalam pengembalian kerugian negara yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri medan antara lain adalah adanya perlawanan balik dari terpidana, tidak ditemukannya harta benda yang dimiliki terpidana, menurunnya nilai harta benda terpidana yang telah disita, terpidana tidak

sanggup membayar uang pengganti , terpidana lebih memilih kurungan badan daripada mengembalikan kerugian negara yang diakibatkannya, terpidana meninggal dunia, kurangnya personil dari Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Medan adalah Kejaksaan melakukan pendekatan dengan terpidana beserta keluarganya agar dapat memberikan atau menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Melakukan penyitaan sejak penyidikan apabila dimungkinkan, yang tidak sampai mengambil alih penguasaan atas aset sehingga dapat mencegah harta benda tidak di alihkan atau di transfer atau dihilangkan, Demi pengembalian kerugian negara tetap berjalan kejaksaan memberikan solusi agar terdakwa mencicil atau membayar seluruh kerugian negara yang diakibatkannya hingga lunas namun dengan memberikan harta sebagai jaminan, Kejaksaan akan melakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya mengenai gugatan ganti rugi. Sesuai dengan tugas kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata, Melakukan penambahan personil sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

B. Saran

1. Hendaknya dibuat undang-undang tentang aset negara agar lebih maksimal setiap upaya yang dilakukan dalam hal pengembalian kerugian negara ini. Karena masih banyak kerugian negara yang belum berhasil di kembalikan atau di eksekusi.
2. Pembayaran uang pengganti bagi terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi, hendaknya Kejaksaan membuat pedoman prosedur atau mekanisme penyelesaian pembayaran uang pengganti dengan cara baku sehingga setiap ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat segera dilaksanakan pengembalian kerugian negaranya.
3. Pihak kejaksaan harus lebih maksimal lagi dan lebih tegas dalam melakukan eksekusi mengenai pengembalian kerugian negara, karena para koruptor telah merugikan banyak pihak termasuk masyarakat dan yg utama yaitu merugikan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul latief. 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Agus Kasiyanto. 2018. *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang & Jasa*. Jakarta: Kencana.
- Guse Prayudi. 2010. *Tindak Pidana Korupsi di Pandang Dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Jawade Hafidz Arsyad. 2013. *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. JakartaTimur: Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim.2016.*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Kalimatul Jumroh, Ade Kosasih. 2015. *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption 2003)*. Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- Leden Marpaung, 2007,*Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan*, Jakarta: Djambatan
- Marcus Priyo Gunarto. 2019.*Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Rajawali Gendongan Baru.
- Marwan Effendy. 2005.*Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Muhammad Djafar Saidi. 2011.*Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali.
- Muhammad Yusni. 2019. *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rohim.2017. *Modus Operandi*. Depok: Alta Utama.
- Theodorus M. Tounakotta. 2009.*Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Karya Ilmiah

Haswandi. "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol.6 No. 1 Tahun 2017.

Guntur Rambey, "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda" *De Lega Lata*. Vol.1.No. 1.2016

Sara Hersriavita, dkk. "Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dari Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negri Sukoharjo". *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*. Vol. 7 No. 1 Tahun 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1988

D. Internet

Sinar Putri S Utami, "ICW Catat Kembalikan Kerugian Negara Dari Perkara Korupsi 2018 Baru 8,7%", <https://nasional.kontan.co.id>, diakses Rabu, 22 Juli 2020, pukul 17.42 WIB.

Abdul Karim Munthe, "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", <https://abdulkarimmunthe.blogspot.com>, diakses Senin, 3 Oktober 2020, pukul 13.56 WIB.

Lampiran:

- 1. Daftar Wawancara .**
- 2. Dokumentasi Riset**
- 3. Surat Penelitian**

LAMPIRAN
DAFTAR WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud kerugian negara pada tindak pidana korupsi?
2. Apa sajakah bentuk kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana prosedur pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Kejaksaan negeri medan?
4. Bagaimana pelaksanaan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Kejaksaan negeri medan?
5. Apakah ada faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengembalian tersebut?
6. Apa upaya yg dilakukan untuk mengatasi kendala dala proses pengembalian kerugian negara yg di lakukan Kejaksaan medan?
7. Jika pengembalian kerugian negara tersebut telah dilakukan, apakah kasus korupsi terdakwa dihentikan atau dianggap selesai?
8. Apa yg menyebabkan kasus korupsi di hentikan?
9. Jika pengembalian kerugian negara telah dilakukan, apakah hal tersebut dapat digunakan sebagai alasan pertimbangan dalam menentukan hukuman yg diberikan kepada terdakwa?
10. Apakah dalam hal ini Kejaksaan menjalin kerjasama dengan instansi lain pada saat proses pengembalian kerugian negara tsb?
11. Di dalam penangkapan pelaku tindak pidana korupsi terdapat kegiatan OTT. Apakah dalam OTT tersebut, kerugian negara juga dikembalikan?

12. Apakah penyitaan aset tersangka juga merupakan suatu upaya dalam pengembalian aset negara?
13. Apakah kerugian negara yg sudah di kembalikan tersebut akan diberikan kepada kas negara?
14. Upaya seperti apa yg di lakukan oleh kejaksaan untuk mendukung pemberantasan korupsi?
15. Dari upaya-upaya yang telah dilakukan apakah kasus korupsi di Indonesia khususnya di kota Medan telah mengalami pengurangan atau belum memberikan efek apapun ?

DOKUMENTASI RISET





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI MEDAN

Jl. Adinegoro No. 5, Medan Timur Kota Medan 20233
Tlp. (061) 4569804 fax. (061) 4521029 www.kejari-medan.go.id

Nomor : B-3817 /L.2.10.1/Cp.2/09/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian an.
Noga Rifqi Alfaiz pada
Kejaksaan Negeri Medan.

Medan, 15 September 2020

Yth.
Dekan Universitas Muhammadiyah
Sumatra Utara
Di -
Medan

Sehubungan dengan Surat saudara Nomor : 880/II.3-AU/UMSU-06/F/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan untuk menerima 1 (satu) orang Mahasiswa atas nama : **Noga Rifqi Alfaiz** untuk melaksanakan Penelitian di Kejaksaan Negeri Medan. Sebagai bahan pertimbangan agar Mahasiswa membawa surat sehat dari Rumah Sakit atau Puskesmas untuk melaksanakan Penelitian di Kejaksaan Negeri Medan.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.



An. Kepala Kejaksaan Negeri Medan
Kepala Sub Bagian Pembinaan

Henry Sucipto Sanjaya Sirait, S.H., M.H

Jaksa Madya

Nip. 19711005 199303 1003

Tembusan :

1. Yth. Kajari Medan di Medan (sebagai Laporan);
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Arsip.